



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Kolaka.
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/26 Juli 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kakatua Nomor 381 Kelurahan Laloeha

Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak dilakukan penangkapan tanggal 21 Oktober 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka 17 November 2022 sejak tanggal sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Yusri, S.H., dan Muhammad Yusrianto, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor "Advokat & Konsultan Hukum M. YUSRI, SH & PARTNERS", beralamat di jalan Poros Kolaka-Pomalaa Nomor 142 Kelurahan Sembilan Belas November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaiteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan register Nomor 132/SK/Pidana/2022/PN Kka tanggal 7 November 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna merah muda dengan motif daun-daun berwarna warni.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Korban;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Anak dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Anak dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 3. Membebaskan Anak dari tahanan;
 4. Mengembalikan nama baik Anak dimasyarakat;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau jika Hakim berpendapat lain maka dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan Anak mohon agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2007.007292 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Dra. Hj. A. ST. MARYAM. M, MM. menyatakan bahwa Anak lahir di Kolaka tanggal 26 Juli 2005 sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak), pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya masih pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di rumah Anak saksi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni Terhadap Anak" yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-24072017-0046 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs.H.ABDULLAH H., M.Si yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir di Kolaka pada tanggal 21 November 2004 merupakan Anak Perempuan dari Suami-Istri sehingga saat kejadian belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak;
- Bahwa awalnya Anak Korban meminta Anak untuk menjemputnya di Wisma Palem dan sesampainya disana, Anak Korban langsung naik ke motor Anak kemudian Anak Korban meminta untuk dibawa ke rumah Anak namun Anak mengajak untuk pergi ke rumah Anak saksi yang merupakan teman Anak lalu setibanya di rumah Anak saksi mereka berbincang-bincang lalu Anak saksi menyuruh Anak Korban untuk beristirahat didalam kamar kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar dan berbaring kemudian Anak saksi masuk kedalam kamar lalu tidak lama kemudian Anak mendengar Anak Korban berteriak meminta tolong kemudian Anak masuk kedalam kamar lalu Anak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak saksi untuk keluar dari kamar karena telah membuat Anak Korban menangis;

- Bahwa sekira pukul 03.00 wita, saat Anak saksi keluar dari kamar tersebut, Anak bertanya kepada Anak Korban "kenapako, dia apakanko temanku?" (Kamu kenapa? Apa yang teman saya lakukan kepada kamu?) sambil memeluk dan mengelus rambut Anak Korban lalu Anak Korban menjawab "saya dicekik temanmu dia main kasar" kemudian Anak menenangkan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban masih menangis dan tidak lama kemudian Anak mencium dahi dan bibir Anak Korban lalu membuka celana serta celana dalamnya lalu Anak Korban melebarkan kedua pahanya lalu Anak langsung naik keatas tubuh Anak Korban kemudian Anak memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak mencium jarinya dan bertanya "bau Apa Ini?" lalu Anak Korban menjawab "temanmu dia kasi masuk handbody" setelah itu Anak mengambil handphone miliknya untuk menyenter vagina Anak Korban setelah itu Anak menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dan saat penis Anak mulai tegang, Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak menggoyangkan pantatnya kurang dari 10 (sepuluh) kali namun Anak tidak sampai mengeluarkan cairan sperma kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan badan lalu mereka tertidur kemudian sekira pukul 04.00 wita, Anak dan Anak saksi mengantar Anak Korban kerumah sdr. SUCI lalu Anak pulang bersama Anak saksi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/23/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRIANI AL, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak Korban pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 14.20 Wita, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam satu koma empat dan sembilan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2007.007292 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Dra. Hj. A. ST. MARYAM. M, MM. menyatakan bahwa Anak lahir di Kolaka tanggal 26 Juli 2005 sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak), pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya masih pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni Terhadap Anak” yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-24072017-0046 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs. H. ABDULLAH H., M.Si yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir di Kolaka pada tanggal 21 November 2004 merupakan Anak Perempuan dari Suami-Istri sehingga saat kejadian belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak;
- Bahwa awalnya Anak Korban meminta Anak untuk menjemputnya di Wisma Palem dan sesampainya disana, Anak Korban langsung naik ke motor Anak kemudian Anak Korban meminta untuk dibawa kerumah Anak namun Anak mengajak untuk pergi ke rumah Anak saksi yang merupakan teman Anak lalu setibanya di rumah Anak saksi mereka berbincang-bincang lalu Anak saksi menyuruh Anak Korban untuk beristirahat didalam kamar kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar dan berbaring kemudian Anak saksi masuk kedalam kamar lalu tidak lama kemudian Anak mendengar Anak Korban berteriak meminta tolong kemudian Anak masuk kedalam kamar lalu Anak menyuruh Anak saksi untuk keluar dari kamar karena telah membuat Anak Korban menangis;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wita, saat Anak saksi keluar dari kamar tersebut, Anak bertanya kepada Anak Korban “kenapako, dia apakanko temanku?” (Kamu kenapa? Apa yang teman saya lakukan kepada kamu?) sambil

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk dan mengelus rambut Anak Korban lalu Anak Korban menjawab “saya dicekik temanmu dia main kasar” kemudian Anak menenangkan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban masih menangis dan tidak lama kemudian Anak mencium dahi dan bibir Anak Korban lalu membuka celana serta celana dalamnya lalu Anak Korban melebarkan kedua pahanya lalu Anak langsung naik keatas tubuh Anak Korban kemudian Anak memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak mencium jarinya dan bertanya “bau Apa Ini?” lalu Anak Korban menjawab “temanmu dia kasi masuk handbody” setelah itu Anak mengambil handphone miliknya untuk menyenter vagina Anak Korban setelah itu Anak menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dan saat penis Anak mulai tegang, Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak menggoyangkan pantatnya kurang dari 10 (sepuluh) kali namun Anak tidak sampai mengeluarkan cairan sperma kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan badan lalu mereka tertidur kemudian sekira pukul 04.00 wita, Anak dan Anak saksi mengantar Anak Korban kerumah sdr. SUCI lalu Anak pulang bersama Anak saksi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/23/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRIANI AL, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak Korban pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 14.20 Wita, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam satu koma empat dan sembilan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 November 2004 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Korban telah disetubuhi oleh 6 (enam) orang yaitu Anak, Waldy, Aditya, Naufal, Made dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Wawan yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran dengan Anak tetapi Anak Korban hanya berteman dengan Anak di media sosial instagram;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang berada di rumah kemudian Waldy menghubungi Anak Korban untuk keluar dan karena Anak Korban merasa bosan di rumah akhirnya Anak Korban pergi bersama Waldy mengendarai sepeda motor tetapi pada saat itu Waldy menyetubuhi Anak Korban dan ketika Waldy akan membawa pulang Anak Korban ke rumah, Anak Korban tidak mau karena Waldy telah menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Anak Korban meminta agar Waldy mengantar Anak Korban ke rumah Aditya yang Anak Korban kenal melalui media sosial;
- Bahwa setelah Anak Korban berada di rumah Aditya, Anak Korban bertemu dengan Aditya serta kakak perempuannya dimana kakak perempuan Aditya menyuruh Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban tidak mau sehingga Aditya menyuruh Anak Korban masuk ke kamarnya untuk istirahat dan Aditya juga ikut masuk ke dalam kamar dan Aditya berjanji akan membelikan voucher wifi serta makanan lalu Aditya menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Aditya menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak Korban menghubungi Naufal yang Anak Korban kenal dan berteman di media sosial untuk menjemput di rumah Aditya lalu Naufal datang dan menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dimana awalnya Anak Korban berpikir akan dibawa jalan-jalan namun ternyata Anak Korban dibawa ke kos-kosan di Balandete dan ditempat tersebut Naufal menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali lalu Anak Korban meminta kepada Naufal untuk mengantar kembali ke rumah Aditya;
- Bahwa setelah berada lagi di rumah Aditya, Anak Korban bertemu Aditya dan pacarnya bernama Alya kemudian salah satu teman Aditya bernama Made datang lalu Aditya menyuruh Anak Korban untuk pergi bersama Made ke bengkel menggunakan mobil namun Anak Korban dibawa ke kos-kosan dekat warung Jatim dan ditempat tersebut Anak Korban disetubuhi oleh Made

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Made membawa kembali Anak Korban ke rumah Aditya dimana saat itu kakak Aditya menyuruh Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban menolak dan salah satu teman Aditya bernama Firman membawa Anak Korban ke Wisma Palem kemudian berbincang-bincang namun tidak menginap dan tidak melakukan persetubuhan di tempat tersebut;

- Bahwa Anak Korban sempat mengganti baju Anak Korban menggunakan baju daster milik kakak perempuan Aditya sebelum Firman mengantar Anak Korban ke Wisma palem;
- Bahwa pada saat di Wisma Palem tersebut Anak Korban menghubungi Anak yang Anak Korban kenal juga melalui media sosial untuk menjemput Anak Korban di Wisma Palem kemudian Anak menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor lalu Anak membawa Anak Korban ke depan hotel Sutan Raja dan ditempat tersebut bertemu dengan Anak Saksi selanjutnya Anak Korban meminta agar dibawa ke rumah Anak namun Anak mengajak untuk pergi ke rumah Wawan yang merupakan teman Anak karena rumah Anak Saksi dalam keadaan kosong sehingga Anak Korban bersama Anak dan Anak Saksi berangkat menuju rumah Anak Saksi dengan berbonceng tiga dan setibanya di rumah Anak Saksi tersebut Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk istirahat;
- Bahwa pada saat Anak Korban berada di dalam kamar sedang beristirahat, Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar dimana saat itu Anak Korban mengira Anak yang masuk ke dalam kamar namun ternyata yang masuk adalah Anak Saksi lalu Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dimana sebelumnya Anak Saksi mencekik serta menggigit leher Anak Korban dikarenakan Anak Korban memberontak serta Wawan memasukkan handbody lotion ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak menangis dan berteriak memanggil Anak;
- Bahwa setelah Anak Korban berteriak dengan memanggil nama Anak lalu Anak masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Saksi keluar dari kamar dan pada saat itu Anak bertanya kepada Anak Korban “kenapa ko, dia apakan ko temanku?” sambil Anak memeluk dan mengelus rambut Anak Korban lalu Anak Korban berkata “dia paksa ka temanmu” kemudian Anak menenangkan Anak Korban yang sedang menangis dan tidak lama kemudian Anak mencium kening dan bibir Anak Korban lalu Anak menanyakan kepada Anak Korban mengenai bau dari alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “temanmu dia kasi masuk handbody” selanjutnya Anak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak dan Anak Korban tidur kemudian sekitar pukul 04.00 Wita Anak dan Wawan mengantar Anak Korban ke rumah teman Anak Korban bernama Suci lalu Anak dan Anak Saksi pulang;

- Bahwa ketika Anak Korban berada di rumah Suci kemudian Anak Korban dijemput oleh pacar Anak Korban bernama Rey untuk dibawa beristirahat di kos-kosan dekat warung Jatim namun Anak Korban tidak menceritakan apa yang Anak Korban telah alami kepada Rey dan tidak lama kemudian datang Waldy untuk menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke Polres Kolaka lalu Anak Korban bertemu dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang Anak Korban alami tersebut saat ini alat kelamin Anak Korban mengalami bengkak karena adanya infeksi serta rasa sakit sehingga Anak Korban susah untuk duduk;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat semua keterangan Anak Korban benar;

2. ENI SARIANI Alias ENI Binti MUSTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh 6 (enam) termasuk Anak terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya serta cara Anak dan kelima lainnya menyetubuhi Anak Korban dimana Saksi baru tahu setelah kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kolaka Timur, Saksi bangun dan memanggil Anak Korban namun Anak Korban tidak menjawab kemudian Saksi mengecek dikamarnya tetapi Anak Korban tidak ada di dalam kamar lalu Saksi mencari di sekitar rumah tetapi Saksi tidak menemukannya lalu sekitar pukul 07.00 Wita Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi selanjutnya Saksi bersama suami Saksi pergi mencari sampai di Kolaka namun tidak menemukan Anak Korban dan Saksi juga menghubungi semua teman Anak Korban tetapi tidak ada yang mengetahuinya sehingga Saksi pulang kembali ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, Saksi masih berusaha mencari Anak Korban tetapi tidak menemukannya kemudian kemenakan Saksi menyampaikan bahwa ada informasi yang dia terima bahwa Anak Korban berada di rumah Suci sehingga Saksi menghubungi Suci melalui telepon dan Suci mengatakan "tadi malam bermalam disini, tetapi tadi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi pergi” dan Saksi mendapat informasi bahwa yang membawa Anak Korban adalah Waldy;

- Bahwa pada saat itu Saksi menghubungi Waldy melalui telepon dan Saksi menyuruh Waldy untuk mencari Anak Korban dan tidak lama kemudian Waldy menelfon Saksi dengan mengatakan bahwa dia sudah menemukan Anak Korban lalu suami Saksi menyuruh Waldy untuk membawa ke kantor Polres Kolaka setelah itu Saksi ke kantor Polres Kolaka dan bertemu dengan Anak Korban dimana saat itu Saksi mendengar dan baru mengetahui ketika Anak Korban dimintai keterangan oleh Polisi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Waldy dan Anak serta 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban ketika dimintai keterangan di kantor Polisi bahwa Waldy membawa pergi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dan menyetubuhi Anak Korban di kos-kosan yang beralamat di jalan Ahmad Mustin Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasa takut kepada semua pelaku sehingga dalam keadaan terpaksa menuruti kemauan para pelaku;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban trauma dan ketakutan apabila bertemu dengan orang banyak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sampai sekarang mengalami infeksi pembengkakan dibagian alat kelaminnya dan masih tahap rawat jalan serta masih menjalani pengobatan dimana keadaan Anak Korban tidak bisa duduk terlalu lama karena merasakan sakit dibagian alat kelaminnya;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian 17 (tujuh belas) tahun dan keluarga pelaku termasuk Anak tidak pernah datang ke rumah dan yang pernah datang hanya Babinsa Lamokato bernama Arianto namun kami menolak permohonan maaf tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 12 Maret 2006;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah menyetubuhi Anak Korban bernama Nicky;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di rumah Anak Korban di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sekitar 2 (dua) minggu melalui media sosial instagram sedangkan Anak Saksi tidak pernah kenal dan bertemu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebeumnya dengan Anak Korban dan nanti Anak Korban datang di depan hotel Sutan Raja setelah dijemput oleh Anak barulah Anak Saksi bertemu dan pertama kali melihat Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dini hari, Anak bersama Anak Saksi sedang berada di depan hotel Sutan Raja kemudian Anak Korban menghubungi Anak dan meminta agar dijemput di Wisma Palem sehingga Anak meminjam motor Anak Saksi dimana sebelumnya Anak menghubungi Anak Saksi dengan mengatakan "ada cewe dari Mowewe" kemudian Anak Saksi mengatakan "iye pade nanti pi" lalu Anak mengatakan "ada tempatmu untuk bawa ini cewe?" karena sepengetahuan Anak Saksi bahwa Anak Korban kabur dari rumah sehingga Anak Saksi mengatakan bahwa rumah Anak Saksi sedang tidak ada orang lalu Anak Saksi dan Anak memutuskan membawa Anak Korban ke rumah Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga;
 - Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi kami bertiga berbincang di ruang tamu lalu Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan setelah Anak Korban berada di dalam kamar tersebut Anak Saksi mengatakan kepada Anak "kau atau saya duluan" kemudian Anak Saksi meminta terlebih dahulu karena Anak Saksi sudah mengantuk sehingga Anak Saksi masuk ke dalam kamar dengan maksud melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa ketika Anak Saksi berada di dalam kamar, Anak Saksi dan Anak Korban berbincang-bincang lalu Anak Saksi langsung mencium bibir, meremas payudara kanan dan mengangkat baju daster Anak Korban hingga ke perut lalu membuka celana dalam Anak Korban dan Anak Saksi mencoba memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin Anak Korban namun tidak bisa masuk karena Anak Korban melawan dan memberontak;
 - Bahwa ketika Anak Korban memberontak, pada saat itu Anak Saksi mengambil handbody lotion yang ada di kamar kemudian mengoleskan handbody lotion tersebut ke jari dan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Saksi mencoba kembali memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban masih memberontak sehingga Anak Saksi memegang leher Anak Korban menggunakan tangan kiri dan mencium leher Anak Korban lalu Anak Korban memanggil Anak sehingga Anak masuk ke dalam kamar untuk menenangkan Anak Korban yang sedang menangis sedangkan Anak Saksi langsung keluar kamar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar tersebut Anak Saksi mengetuk pintu kamar dimana pada saat itu Anak Saksi sempat mengintip dan melihat Anak dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan dan setelah selesai Anak Saksi bersama Anak mengantar Anak Korban ke rumah temannya bernama Suci yang berada di Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu:
 - Bahwa Anak tidak pernah mengatakan “ada cewe dari Mowewe”;
 - Bahwa pada saat di rumah Anak Saksi tidak ada pembicaraan tentang siapa yang akan duluan masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban berada;
 - Bahwa pada saat di kamar tersebut Anak Korban berteriak memanggil Anak;
- Atas bantahan Anak tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Anak Saksi di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban dimana Anak mengenal Anak Korban melalui media sosial instagram dan Anak sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Anak Korban tetapi nanti setelah Anak menjemput Anak Korban barulah pertama kali bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban meminta Anak untuk menjemputnya di Wisma Palem dan sesampainya ditempat tersebut Anak Korban langsung naik ke motor Anak kemudian Anak membawanya ke depan hotel Sutan Raja dan bertemu dengan Anak Saksi selanjutnya kami berbincang-bincang dan Anak Korban meminta agar dibawa ke rumahnya Anak namun Anak mengajak untuk pergi ke rumah Anak Saksi karena di rumah Anak Saksi tidak ada orang selanjutnya kami bertiga berboncengan menuju rumah Anak Saksi;
- Bahwa setelah tiba di rumah Anak Saksi kemudian kami berbincang-bincang lalu Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk beristirahat dan tidak lama kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban istirahat;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak mendengar nama Anak dipanggil dengan kencang sebanyak 3 (tiga) kali oleh Anak Korban sehingga Anak masuk ke dalam kamar dan Anak menyuruh Anak Saksi keluar karena telah membuat Anak Korban menangis lalu Anak bertanya kepada Anak Korban “kenapa ko,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apa yang dia bikin temanku", Anak Korban berkata "itu temanmu main kasar" kemudian Anak mencoba menenangkan Anak Korban dengan mengelus-elus kepalanya dan mengajak cerita dan Anak menyuruh Anak Korban untuk berhenti menangis dimana saat itu Anak Korbanpun berhenti menangis;
- Bahwa setelah Anak Korban berhenti menangis lalu Anak dan Anak Korban tertidur setelah itu sekitar pukul 03.00 Wita Anak terbangun dan mengelus rambut Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan mengatakan "he cepet miko" yang mana Anak mengerti maksud Anak Korban untuk berhubungan badan selanjutnya Anak membuka celana dan Anak memasukkan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu mencium jari Anak dan bertanya "bau apa ini" Anak Korban mengatakan "tadi temanmu ada dia kasikan handbody" setelah itu Anak mengambil handphone dan menyenter alat kelamin Anak Korban ada putih-putih selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai Anak dan Anak Korban membersihkan di kamar mandi lalu Anak dan Anak Korban tidur di kamar kemudian terbangun, setelah itu Anak dan Anak Saksi Wawan membawa Anak Korban ke rumah temannya bernama Suci;
 - Bahwa Anak telah memiliki niat sejak awal ketika berada di rumah Anak Saksi Wawan sebelum Anak masuk ke dalam kamar dan menyetujui Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak (ibu) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
- Bahwa segala perbuatan Anak tidak lepas dari kurangnya pengawasan orangtua;
- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa selaku orang tua mengharapkan agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju daster berwarna merah muda dengan motif daun-daun berwarna warni;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum mengajukan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/23/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani AL, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban serta Akta Kelahiran atas nama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Anak Saksi di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 26 Juli 2005, sedangkan Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 November 2004;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban sebelumnya tidak pernah saling bertemu dan hanya berteman melalui media sosial instagram dimana pertemuan pertama tersebut baru terjadi pada saat kejadian;
- Bahwa berawal ketika Anak Korban berada Wisma Palem menghubungi Anak untuk menjemput di Wisma Palem tersebut dimana sebelumnya Anak Korban telah disetubuhi oleh Waldy, Aditya, Naufal serta Made, dan setelah itu Anak menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi lalu Anak membawa Anak Korban ke depan hotel Sutan Raja dan ditempat tersebut bertemu dengan Anak Saksi selanjutnya Anak Korban meminta agar dibawa ke rumah Anak namun Anak mengajak untuk pergi ke rumah Anak Saksi karena rumah Anak Saksi dalam keadaan kosong sehingga Anak Korban bersama Anak dan Wawan berangkat menuju rumah Wawan dengan berbonceng tiga;
- Bahwa setelah tiba di rumah Anak Saksi tersebut Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Saksi untuk istirahat selanjutnya Anak Saksi juga masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar sedangkan Anak berada di luar kamar lalu Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dimana sebelumnya Anak Saksi mencekik serta menggigit leher Anak Korban dikarenakan Anak Korban memberontak serta Anak Saksi memasukkan handbody lotion ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak menangis dan berteriak memanggil Anak;
- Bahwa ketika Anak Korban berteriak memanggil nama Anak lalu Anak masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Saksi keluar dari kamar dan pada saat itu Anak bertanya kepada Anak Korban "kenapa ko, dia apakah ko temanku?" sambil Anak memeluk dan mengelus rambut Anak Korban lalu Anak Korban berkata "dia paksa ka temanmu" kemudian Anak menenangkan Anak Korban yang sedang menangis dengan cara mengusap atau mengelus rambut Anak Korban sehingga Anak Korban tenang setelah itu Anak mencium kening dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bibir Anak Korban lalu Anak semat memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban bertanya mengenai bau dari alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “temanmu dia kasi masuk handbody” selanjutnya Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak dan Anak Korban membersihkan di kamar mandi lalu Anak dan Anak Korban tidur kemudian sekitar pukul 04.00 Wita Anak dan Anak Saksi mengantar Anak Korban ke rumah teman Anak Korban bernama Suci lalu Anak dan Anak Saksi pulang, setelah itu Anak Korban diantar oleh Waldy ke Polres Kolaka dan akhirnya orang tua Anak Korban bertemu dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak telah memiliki niat sejak awal ketika berada di rumah Anak Saksi Wawan sebelum Anak masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak mengetahui jika pada saat itu Anak Korban tidak ingin pulang ke rumahnya sebelum terjadinya persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/23/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani AL, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam satu koma empat dan sembilan akibat kekerasan benda tumpul;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sampai sekarang mengalami infeksi pembengkakan dibagian alat kelaminnya dan masih tahap rawat jalan serta masih menjalani pengobatan dimana keadaan Anak Korban tidak bisa duduk terlalu lama karena merasakan sakit dibagian alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Anak bernama berumur 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 26 Juli 2005 dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Hakim, Anak adalah orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya cukup salah satu dari unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 ketika Anak Korban yang berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 21 November 2004 sedang berada Wisma Palem kemudian menghubungi Anak yang dikenalnya melalui media sosial instagram untuk menjemputnya dan setelah itu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi lalu Anak membawa Anak Korban ke depan hotel Sutan Raja dan ditempat tersebut bertemu dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban dan Anak bertemu dengan Anak Saksi kemudian Anak Korban meminta agar dibawa ke rumah Anak namun Anak mengajak untuk pergi ke rumah Anak Saksi karena rumah Anak Saksi dalam keadaan kosong sehingga Anak Korban bersama Anak dan Anak Saksi berangkat menuju rumah Anak Saksi berbonceng tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi serta pengakuan Anak di persidangan setelah tiba di rumah Anak Saksi tersebut Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Saksi untuk istirahat selanjutnya Anak Saksi juga masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar sedangkan Anak berada di luar kamar lalu Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya Anak Saksi mencekik serta menggigit leher Anak Korban dikarenakan Anak Korban tidak mau serta Anak Saksi memasukkan handbody lotion ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menangis dan berteriak memanggil Anak lalu Anak langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Saksi keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa pada saat Anak telah berada di kamar tersebut Anak bertanya kepada Anak Korban yang sedang menangis “kenapa ko, dia apakah ko temanku?” Anak Korban berkata “dia paksa ka temanmu” kemudian Anak menenangkan Anak Korban dengan cara memeluk, mengusap atau mengelus rambut Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban tenang dan tidak menangis, setelah itu Anak yang sejak awal juga memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban sesuai pengakuannya di persidangan lalu mencium kening dan bibir Anak Korban serta Anak sempat memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban dan bertanya mengenai bau dari alat kelamin Anak Korban dimana Anak Korban mengatakan “temanmu dia kasi masuk handbody” selanjutnya Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap adanya kata-kata bujukan atau rayuan yang dilakukan oleh Anak sebelum terjadinya peristiwa tersebut namun dengan memperhatikan sikap Anak yang memeluk, mengusap atau mengelus rambut serta mencium kening dan bibir Anak Korban agar Anak Korban tenang karena sebelumnya Anak Korban dalam keadaan menangis dan tertekan, menurut Hakim hal tersebut telah juga masuk dalam kategori membujuk melalui sikap agar Anak Korban merasa nyaman dan akan menuruti kemauan Anak, terlebih lagi sesuai fakta dari pengakuan Anak sendiri bahwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal Anak memang telah memiliki niat dan keinginan untuk menyetubuhi Anak Korban, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, telah terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dalam pasal ini adalah memasukkan kemaluan pria (laki-laki) ke dalam kemaluan wanita (perempuan) sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, Anak Korban yang berada di dalam kamar Anak Saksi berteriak memanggil nama Anak kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang menangis setelah itu Anak menenangkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban tenang dan tidak menangis selanjutnya Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai Anak dan Anak Korban tidur bersama di kamar tersebut hingga akhirnya terbangun sekitar pukul 04.00 Wita lalu Anak dan Anak Saksi Wawan mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang bernama Suci;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/23/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani AL, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam satu koma empat dan sembilan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban menurut Hakim merupakan suatu tindakan persetubuhan, sehingga dengan demikian maka unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan oleh karena itu dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya mengenai persetubuhan yang dilakukan Anak tidak terbukti adanya unsur membujuk, membohongi atau menipu Anak Korban tetapi peristiwa tersebut terjadi karena diawali oleh Anak Korban yang dengan sengaja dan sadar memanggil Anak dan pelaku lainnya secara bergantian dalam waktu yang berbeda untuk dijemput dan diantar kemana saja guna memenuhi hasratnya dan bahkan Anak Korban meminta kepada Anak dan pelaku lainnya untuk dipromosikan dan jika tidak mau akan dilaporkan ke kantor Polisi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim memahami pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut yang mengkaji dan menilai dari sudut pandang berbeda dimana penilaian Penasihat Hukum Anak hanya melihat pada perspektif atau menyimpulkan hanya berdasarkan keterangan Anak itu sendiri dan pelaku lainnya dengan tidak melihat secara utuh dari perspektif Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut karena fakta yang telah ditemukan termasuk dari pengakuan Anak itu sendiri bahwa Anak telah melakukan perbuatannya kepada Anak Korban dengan diawali membujuk Anak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan, dalam perkara ini pelaku dari perbuatan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tidak hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang tetapi dilakukan oleh 6 (enam) orang dimana 4 (empat) orang adalah anak yang masih dibawah umur yang saat ini diperiksa dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa jika mencermati awal peristiwa tersebut terjadi yang dimulai dari perbuatan WalDY yang menyetubuhi Anak Korban sehingga Anak Korban tidak ingin pulang ke rumahnya lalu menghubungi teman-teman Anak Korban yang ada di media sosial pada dasarnya Hakim melihat bahwa Anak Korban pada saat itu hendak mencari tempat perlindungan karena Anak Korban tidak berani untuk pulang, namun dengan kondisi Anak Korban yang tidak berkeinginan pulang ke rumahnya ternyata dimanfaatkan oleh Aditya, Naufal, Made, Anak dan Wawan menyetubuhi serta menjadikan Anak Korban sebagai objek seksual di waktu yang tidak begitu lama dan ditempat yang berbeda-beda dimana Anak Korban pada saat itu dapat dikatakan berada dibawah kekuasaan Anak dan kawan-kawannya tersebut karena merasa Anak dan pelaku lainnya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tempat untuk bernaung atau beristirahat dan perlindungan, sedangkan perbuatan para pelaku tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban sesuai pengakuan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak menyangkut adanya ancaman Anak Korban yang meminta Anak Korban dipromosikan dan jika tidak akan dilaporkan ke kantor Polisi, hal ini pula hanya berdasarkan pengakuan Anak saja dan Hakim memandang hal tersebut hanya alasan Anak untuk menghindarkan diri dari tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Anak tidak diterima termasuk pembelaan yang mempersoalkan mengenai proses Penyidikan di Kepolisian karena hal tersebut tidak menjadi keberatan pada saat proses awal persidangan dan persoalan tersebut masuk dalam ranah pra peradilan. Selain itu, mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya, menurut Hakim akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dengan memperhatikan segala aspek baik dari perbuatan Anak maupun bagi Anak Korban dan lingkungan sekitar serta bagi kepentingan terbaik Anak dimana pula tetap memperhatikan keadaan Anak termasuk akan memperhatikan rekomendasi yang dibuat oleh petugas Bapas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pejatuhan pidana, Hakim mempertimbangkan mengenai saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak berupa pidana penjara, namun mengenai lamanya akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kejahatan kesusilaan termasuk didalamnya persetubuhan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka dari waktu ke waktu cenderung meningkat dengan korban adalah anak-anak wanita yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka dengan kondisi tersebut salah satu cara menurunkan atau meminimalisir kejahatan kesusilaan terhadap anak-anak wanita *instrument* yang digunakan salah satunya menurut Hakim

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



adalah penjatuhan pidana penjara sehingga pelaku maupun masyarakat dapat berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa, lebih jauh dengan penjatuhan pidana penjara semoga anak-anak wanita dapat terjaga kehormatannya dan orang tua yang memiliki anak wanita dapat semakin tenang dalam menjaga anak-anaknya tersebut;

2. Bahwa persetubuhan yang dialami Anak Korban, pelakunya tidak hanya 1 (satu) orang yaitu Anak tetapi dilakukan oleh 6 (enam) orang dengan waktu yang tidak begitu lama dan ditempat yang berbeda-beda kecuali kejadian Anak dan Anak Saksi yang lokasinya sama yaitu di kamar rumah Anak Saksi;
3. Bahwa atas kejadian tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap Anak Korban yang tentunya kehormatan Anak Korban tidak akan kembali lagi seperti semula tetapi juga membuat malu dan kecewa keluarga Anak Korban;
4. Bahwa dari peristiwa yang dialami Anak Korban tersebut dimasyarakat Anak Korban akan mendapatkan stigma negatif seolah-olah Anak Korban adalah perempuan yang tidak baik dan cenderung akan menyalahkan Anak Korban, sehingga Anak Korban dapat memikul beban yang berat dalam menjalani pergaulan dan kehidupannya;
5. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh 6 (enam) orang akan menimbulkan luka bathin dan trauma bagi Anak Korban yang tentunya tidak mudah untuk hilang dari ingatan Anak Korban;
6. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut dapat menghilangkan salah satu harapan atau cita-cita Anak Korban dan orang tua Anak Korban yang ingin menjadi seorang anggota Polisi Wanita;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut saat ini Anak Korban mengalami infeksi pada alat kelaminnya sehingga Anak Korban tidak dapat duduk terlalu lama karena merasakan kesakitan dan Anak Korban untuk sementara hanya dapat berbaring sebagaimana ketika Anak Korban dilakukan pemeriksaan dalam kondisi berbaring;
8. Bahwa setelah peristiwa ini terjadi, keluarga Anak tidak pernah datang menemui keluarga Anak Korban untuk sekedar memberikan simpati dan permohonan maaf, sehingga memberi kesan bahwa keluarga Anak menyalahkan Anak Korban atas terjadinya peristiwa tersebut terkecuali datangnya Babinsa;
9. Bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim juga mempertimbangkan salah satu alasan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan pengakuan dari orang tua Anak karena kurang maksimalnya pengawasan orang tua. Adapun alasan kesibukan orang tua Anak yang bekerja dan mencari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



kehidupan tentu tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggungjawabnya dalam mendidik dan mengawasi Anak, sehingga dapat terlihat terjadinya peristiwa ini tidak terlepas dari peran orang tua yang tidak maksimal;

10. Dengan penjatuhan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka diharapkan Anak dapat mendapatkan pembinaan maupun didikan yang lebih baik dan kedepannya dapat memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebutpun Anak masih dapat melanjutkan pendidikannya yang akan difasilitasi oleh petugas selama Anak berada di tempat tersebut sehingga Anak tidak mengalami putus sekolah;
11. Bahwa mengenai pidana penjara yang seringan-ringannya sebagaimana rekomendasi dalam Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak maka Hakim mengacu pula undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penjatuhan pidana penjara bagi Anak paling lama satu perdua atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak yang artinya penjatuhan pidana penjara dapat diterapkan dibawah ancaman pidana minimum;
12. Bahwa oleh karena Anak Korban mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh 6 (enam) orang maka untuk memberikan dan memenuhi rasa keadilan maka menurut Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dibedakan dengan memperhatikan kualitas dari perbuatan Anak tersebut dan juga berapa banyak Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka tepat kiranya Anak dijatuhi hukuman pidana penjara sekaligus sebagai pidana yang terbaik bagi Anak itu sendiri namun dalam penjatuhan pidana kepada Anak, Hakim juga tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang akan terjadi dimasyarakat sehingga masyarakat dapat memahami untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama dengan Anak. Selain itu dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim tetap memperhatikan keadaan Anak yang masih seorang Anak dimana terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan mengenai penjatuhan pidana ini juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa pantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun adil baik bagi Anak maupun Anak Korban sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak, terhadap Anak juga akan dijatuhkan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka denda tersebut akan diganti dengan pelatihan Kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan dan penempatan pelaksanaan pidana akan dilaksanakan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju daster berwarna merah muda dengan motif daun-daun berwarna warni, berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah milik kakak Aditya yang dipakai oleh Anak Korban maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak korban;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat malu Anak Korban dan keluarganya termasuk ayah Anak Korban yang berprofesi sebagai anggota Polisi;
- Perbuatan Anak dapat membuat masa depan Anak Korban terganggu;
- Perbuatan Anak dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna merah muda dengan motif daun-daun berwarna warni.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak korban;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh Basrin, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Anak didampingi orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak tanpa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Basrin, S.H.